

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1.Pajak

1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah peralihan kekayaan rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* dan *public investment* (Resmi, 2016). Pajak dalam pemikiran ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya sumber dari kepada sektor publik ke sektor pemerintah atau negara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

2.Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara. Namun, terlepas dari itu, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu pajak sebagai fungsi pengatur. Berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing fungsi pajak tersebut, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan dalam negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan dalam berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya dikenakan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). Pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Dari penjelasan diatas tentang fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu fungsi pemerintah yang baik dan seimbang. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak supaya perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Jenis Pajak

Pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan beberapa dasar, yaitu:

1. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi :

a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya digunakan untuk biaya rumah tangga negara. Misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak bumi mewah (PPN dan PPnBM), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai, bea lelang dan pajak yang dipungut bea cukai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah digolongkan menjadi:

1. Pajak provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/ Kota, contohnya : Pajak Bumi dan Bnagunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2. Menurut golongan, pajak dibedakan menjadi :

a. Pajak Langsung

Ialah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan.

b. Pajak tak Langsung

Ialah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai, bea materai.

3. Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi :

a. Pajak Subyektif

Ialah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dalam penetapan pajaknya. Contohnya yaitu Pajak penghasilan

b. Pajak Obyektif

Ialah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan peristiwa, benda dan keadaan sekitar yang dapat menyebabkan timbulnya pajak, selanjutnya ditentukan subjek pajaknya.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Tjahjono dalam bukunya Perpajakan (2000), mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, diantaranya yaitu:

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib bersifat pasif)

2) *Self Assesment System*

Ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan dan dalam pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai nilai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk (a) menghitung sendiri pajak yang terutang, (b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, (c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, (d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, (e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan kepada Wajib Pajak).

3) *With Holding System*

Ialah dalam cara pemungutan pajak dimana pemungutan atau pemotongan perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

5. Pajak Daerah

Zuraida (2012:31) menjelaskan bahwa sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang PDRD, dijelaskan pengertian Pajak Daerah, yaitu:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut (Zuraida 2012:31-32).

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundangundangan.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

- f. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Mardiasmo (2011:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a) Pajak Hotel.
- b) Pajak Restoran.
- c) Pajak Hiburan.
- d) Pajak Reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g) Pajak Parkir.
- h) Pajak Air Tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (Zuraida, 2011:33) adalah “Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang ada dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

“Tax Compliance atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material” (Harinurdin, 2009:97).

Kepatuhan pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

2. Syarat-syarat Kepatuhan pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah (Krisdiyanti, 2017).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Asrofi, 2017).

Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain (Lestari, 2016):

- a. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- c. Tingginya Tax Ratio.

- d. Semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
- e. Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.
- f. Tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.4 Pengetahuan Wajib Pajak

1. Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkan dengan melakukan kegiatan perpajakan diantaranya seperti, melakukan pembayaran, mengetahui tempat pembayaran, paham dengan sanksi dan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan, melaporkan SPT, dan lainnya.

2. Syarat-syarat Pengetahuan Wajib Pajak

Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat diperlukan guna memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hal berikut, yaitu (Ekawati, 2011):

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
2. Penghitungan pajak harus sesuai dengan pajak terutang yang akan ditanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki

pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak

3. Pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan, sehingga wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran pajak.
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak ditempat oleh wajib pajak.

Kewajiban dalam perpajakan akan mudah terlaksana dengan baik apabila didukung dengan pemahaman pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman yang dimiliki akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan bagi wajib pajak yang kurang dalam memahami peraturan perpajakan dengan jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian sebaliknya, wajib pajak memahami peraturan yang telah diterapkan secara jelas akan cenderung lebih mematuhi dalam melaksanakan wajib pajak secara patuh dan mengikuti prosedur yang telah diterapkan. Hal tersebut juga dapat dijadikan dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Ada 3 macam sanksi pidana, yaitu sebagai berikut.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana

dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, namun hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.6 Kualitas Pelayanan

Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online berarti tingkat baik atau buruknya sesuatu, kadar, drajat atau taraf kecakapan, mutu. Sedangkan pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan jika kualitas pelayanan dalam hal perpajakan adalah tingkat baik atau buruknya, taraf kecakapan dan mutu dari cara pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak. Menurut Suryadi,

(2006) pelayanan perpajakan terbentuk dari dimensi kualitas sumber daya manusia, ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Pelayanan prima kepada wajib pajak akan terbentuk apabila ketiga dimensi tersebut saling bersinergi.

Sinergi dari ketiga dimensi tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan kualitas pelayanan telah ditingkatkan. Menurut Supadmi, (2009) peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dapat melalui peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, penggunaan sistem informasi dan teknologi yang memadai, serta perluasan tempat pelayanan terpadu. Hal ini bertujuan agar mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan keputusan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang mengatur bagaimana seharusnya pelayanan publik secara prima diberikan kepada masyarakat. Pelayanan Publik menurut keputusan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam keputusan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 menjelaskan mengenai prinsip yang menjadi pedoman instansi pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Prosedur dalam pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- a) Persyaratan teknis administratif pelayanan public.
- b) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketadalam pelaksanaan dalam pelayanan public.
- c) Adanya rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran yang jelas agar terhindar dari pungutan liar.

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersediannya sarana dan prasarana kerja. Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahaan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan Pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti toilet, parkir, tempat ibadah dan lainlain.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	Judul, Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Analisis
1.	Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, elia yuni a, 2018	Y : Kepatuhan X1:Kesadaran X2:Sanksi X3:Pelayanan	- kesadaran Positif tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan. - Sanksi berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan -Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan
2.	Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bermotor. Asrofi dan krisdayanti. 2017	Y:Kepatuhan X1:Pengetahuan X2 : pelayanan X3:denda X4:tingkat pendidikan X5 : tingkat pendapatan	- Pengetahuan Positif tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. - Pelayanan Positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan - Denda berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan - Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan - Tingkat Pendapatan berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan
3.	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dewi kuma wardani 2017	Y:Kepatuhan X1:Pengetahuan X2:Kesadaran, X3 :Program Samsat,	- Pengetahuan tidak berpengaruh Positif signifikan terhadap Kepatuhan. - kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan. - Program Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan.

4.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, m iqbal 2018	Y:Kepatuhan X1 : kesadaran X2 : kualitas layanan, X3 : Sanksi	- Kesadaran berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan - Kualitas Layanan berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan - Sanksi berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan
5	Analisis pengaruh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, Monica 2017	Y:Kepatuhan X1:Pemahaman X2:Kesadaran,	.-Pemahaman berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan - Kesadaran berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan.
6	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kab. Gianyar, I Gusti Agung 2018	Y:Kepatuhan X1 : Administrasi X2 : Kesadaran X3 : Sanksi	-Administrasi berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan - Kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. - Sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan.
7	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan, Muslikhah Ummah 2018	Y:Kepatuhan X1:Kesadaran, X2 :Sanksi X3 : Pengetahuan X4: Pelayanan	-Kesadaran berpengaruh Positif terhadap kepatuhan. - Sanksi berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan. - Pengetahuan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan. - Pelayanan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Hubungan antara Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi, Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor.



Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini

2.9 Perumusan Hipotesis

Menurut Irianto (2010, 97), jawaban atas problem secara teoritis masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta berdasarkan pada berbagai hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah.. Hipotesis dapat diartikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel atau lebih dan diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran,2006:135).

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas ,maka dirumuskan hipotesis alternatif dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pujiasti,(2016) kesadaran wajib pajak dapat timbul dari wajib pajak tidak hanya bergantung kepada masalah teknis metode pemungutan pajak saja tetapi juga bergantung kepada kemauan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri,karena kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui,memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.Sehingga hal ini dianggap berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica dan Wardani, (2017) menunjukkan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H1:Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2.9.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan adalah perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan

(Hardiningsih, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar dimiliki wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muslikha dan Asrofi, (2017) menunjukkan jika pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Mardiasmo (2013:59) Sanksi perpajakan adalah jaminan jika ketentuan perundang-undangan perpajakan akan di penuhi oleh wajib pajak, serta merupakan alat pencegahan terhadap perilaku masyarakat yang mempunyai niatan untuk tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya sanksi perpajakan juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Misalnya dengan menumbuhkan stigma baru yakni tidak

mematuhi peraturan perpajakan adalah kerugian. Bentuk kerugiannya adalah timbulnya piutang pajak serta denda dan bunga yang tetap terus bertambah dan wajib pajak juga berpotensi untuk mendapatkan sanksi pidana jika melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gusti Agung dan Elia, (2018) menunjukkan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2.9.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Supadmi, (2017) menjelaskan jika pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta dilakukan secara terus menerus.

Adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor akan bertambah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muslikhah dan Asrofi, (2018) menyimpulkan jika kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H4: Kualittas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

